

SKRIPSI

**MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025**

*Diajukan Sebagai Syarat Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Disusun Oleh :

MARGARETA BERIRO

NPM : 2174201053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

*Diajukan Sebagai Syarat Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Disusun Oleh :

MARGARETA BERIRO

NPM : 2174201053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

BERITA ACARA SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal, 15 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Margareta Beriro
NPM : 21.111007.74201.053
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 15 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Margareta Beriro
NPM: 21. 111007.74201.53

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Margareta Beriro
NPM : 21.111007.74201.053
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:


1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Maret 2026

Yang menyatakan




Margareta Beriro
21.111007.74201.053

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Margareta Beriro
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H
NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Margareta Beriro
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H
NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

UNGKAPAN PRIBADI

*Semoga hal baik selalu menyertai kita
semua, hari ini, nanti dan selama-
lamanya.*

MOTTO

Everything Hallelujah

ABSTRAK

Nama : Margareta Beriro
NPM : 2174201053
Judul Skripsi : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.

Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Samarinda serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen hukum dan keuangan daerah yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyusunannya, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi penganggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda dan untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kota samarinda telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan APBD Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kendalanya yaitu, terdapat kendala berupa keterbatasan fiskal dan keterlambatan administratif yang mempengaruhi optimalisasi pembahasan anggaran. Perlu adanya optimalisasi fungsi penganggaran DPRD serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Samarinda agar proses penyusunan APBD berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Mekanisme Penyusunan APBD, DPRD, Kota Samarinda, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

ABSTRACT

Name : *Margareta Beriro*
NPM : *2174201053*
Thesis Title : *The Mechanism For Formulating The Regional Revenue And Expenditure Budget By The Regional House Of Representatives Of Samarinda City For The 2025 Fiscal Year.*
Supervisors : *1. Dr. Jaidun, S.H., M.H*
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H

This study examines the mechanism for preparing the Samarinda City regional revenue and expenditure budget and the obstacles faced in preparing the APBD. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a legal and regional financial instrument that reflects the government's commitment to realizing community welfare. In the preparation process, the Regional People's Representative Council (DPRD) has a strategic role through its budgeting function. The purpose of this study is to determine the role and function of the Samarinda City DPRD in preparing the Samarinda City Regional Revenue and Expenditure Budget and to determine whether the preparation of the Samarinda City regional revenue and expenditure budget is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2024 concerning Guidelines for Preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2025. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, through primary data in the form of interviews and secondary data from laws and related literature. The research results indicate that the Samarinda City Regional Budget (APBD) preparation mechanism has been implemented in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 15 of 2024 concerning Guidelines for Preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2025. The constraints include fiscal limitations and administrative delays that impact budget optimization. Optimization of the Regional People's Representative Council (DPRD) budgeting function and strengthening coordination between the regional government and the Samarinda City DPRD is needed to ensure a more effective and targeted APBD preparation process.

Keywords: APBD Preparation Mechanism, DPRD, Samarinda City, Minister of Home Affairs Regulation Number 15 of 2024 concerning Guidelines for Preparing the Regional Budget and Expenditure for Fiscal Year 2025.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas segala penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Skripsi ini berjudul “**Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025**”. Dalam proses penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan serta kontibusi dari berbagai pihak. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua **Orang tua penulis, Ibu Yuliana Ura dan Bapak Hendrikus Ngo**, untuk kedua beliau Skripsi ini dipersembahkan. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi. Segala hal baik yang akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian.
2. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.** Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Terima kasih atas kepemimpinan dan kebijakan yang telah mendukung terselenggaranya proses pendidikan bagi penulis.
3. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mahakam Samarinda. Terima kasih atas arahan serta dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

4. **Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, petunjuk serta masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini.
5. **Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, petunjuk serta masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. **Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., M.H.** Selaku Penguji Skripsi, atas bimbingan, petunjuk serta masukan berharga yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada **adik-adik penulis, Jenni Paulina Pidang dan Ahmad Geh.** Terima kasih sudah mendukung penulis dengan semangat dan doa-doa kalian, semoga kalian juga diberikan kesempatan untuk berada diposisi penulis saat ini untuk meraih cita-cita kalian.
8. Kepada **Keluarga Besar**, terima kasih atas doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap perjalanan penulis.
9. Kepada **Sahabat penulis Anggela Merici Ubeq, Katarina Bulan, Soviana Agustridora Anyaq, Juliana Jahidin.** Terima kasih atas dukungan, perhatian, cinta yang tulus dan kesempatan untuk penulis menjalani hubungan baik dengan kalian.
10. Kepada **teman-teman fakultas hukum dan teman-teman Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.** Terima kasih atas kalimat positif kalian yang menjadi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk **Margareta Beriro**, ya! That's me. Terima kasih karena tidak menyerah, terima kasih karena selalu merasa bahagia dan bersyukur, terima kasih sudah bisa bertahan sejauh ini, semoga banyak hal baik selalu menyertai.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Skripsi ini.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 01 Agustus 2025

Penulis



Margareta Beriro

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	
BERITA ACARA SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025	13

A. LANDASAN TEORI	13
1. Teori Keuangan Negara.....	13
2. Teori Anggaran Negara	14
B. LANDASAN KONSEP	16
1. Konsep Mekanisme Anggaran	16
2. Konsep Anggaran	18
3. Konsep Belanja Negara	20
C. LANDASAN FAKTUAL	22
BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN	
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA	
SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.....	30
A. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	
Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran	
2025.....	30
B. Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda	
dalam pembahasan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja	
Daerah	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN.....	xx

A. Struktur Organisasi Anggota DPRD Kota Samarinda	xxi
B. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian.....	xxii
C. Dokumentasi Penelitian.....	xxiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2025	23
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Anggota DRPD Kota Samarinda Periode 2024-2029	xxi
Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	xxii
Gambar 3. Sesi Wawancara Bersama Bapak Nova Kharisma Husni, S.H. Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Persidangan dan Perundang-undangan	xxiii
Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Nova Kharisma Husni, S.H. Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Persidangan dan Perundang-undangan	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu wujud desentralisasi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya secara mandiri. Ditingkat daerah pemberian wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem keuangan daerah yang termasuk di dalamnya adalah anggaran daerah (APBD).

Melalui kewenangan otonomi, secara logis dapat diharapkan bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan tetapi lebih baik kualitasnya, karena faktor jarak yang lebih dekat.¹

Keuangan daerah semestinya dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.² Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang berkaitan

¹Albert Hasibuan and Surtarno Ian Worotikan, *Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan*, Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2002, Hlm. 31.

²Tjip Ismail and Enceng, *Pajak Daerah Dan Reterbusi Daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2019, Hlm 14.

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.³ Secara formal aspirasi rakyat didapat oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses, sehingga pelaksanaan, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap pembangunan dapat dioptimalisasikan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Selain itu reses menjadi kegiatan penunjang dalam memaksimalkan kinerja tiap anggota DPRD terpilih.

Dikota Samarinda pelaksanaan reses dilakukan sebanyak 3 kali masa sidang tahunan DPRD dengan masa kunjungan paling lama selama 6 hari, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34 tahun 2022 tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan dan Tanggungjawab Anggaran Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan pelaksanaan reses adalah manifestasi kewajiban pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan konsituen melalui kunjungan kerja dan bertemu konsituenya di daerah pilihannya.

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan bekedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD yang mempunyai kedudukan didaerah, Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dipilih melalui

³Victor Lumbanraja , *Otonomi Daerah Konsep Dasar, Prinsip, Peran Dan Kemandirian Daerah*, Pt. Star digital publishing, 2025.

pemilihan umum yang mengemban aspirasi keterwakilan rakyat yang memilihnya dalam pemilihan umum tersebut.⁴

Terkait Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi; (1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota; (2) Anggaran; (3) Pengawasan.

Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja yang akan dibahas oleh DPRD. Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses/dituntut untuk piawai dalam mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan.⁵

Fungsi DPRD dalam *budgeting* menjadi bagian hak DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menjadi kepentingan orang-orang yang terdaftar didaerah pemilihannya yang kemudian dituangkan tiap pokok-pokok pikiran DPRD yang diinput kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD) sehingga dapat berlanjut ke dalam dokumen KUA dan PPAS.

Akan tetapi dalam praktiknya dilapangan menunjukkan permasalahan yang serius. Pokok pikiran yang datang dari masyarakat dihimpun melalui kegiatan reses DPRD tidak sepenuhnya diperjuangkan oleh DPRD, hal tersebut berakibatkan aspirasi kebutuhan masyarakat tidak tersalurkannya didalam dokumen KUA dan PPAS, sehingga kondisi ini menimbulkan

⁴M.H Erry Gusman, S.H., *Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh Legislatif Di Daerah*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, Hlm 5.

⁵Mintarti Indarti, Nurharibnu Wibiasono, and Assistriadi Widjiseno, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Madiun: Penerbit Taujih, 2019, Hlm 87.

kesenjangan antara norma hukum dengan praktiknya yang berlangsung. Kesenjangan tersebut menimbulkan ketidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Perwali Walikota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

Situasi tersebut dapat dilihat dengan jelas dari pernyataan anggota DPRD Kota Samarinda, Markaca menegaskan bahwa lemahnya tindak lanjut reses berpotensi menimbulkan anggapan bahwa reses sekedar kegiatan formalitas bukan instrumen strategis yang diamanatkan oleh Undang-undang. Berbagai aspirasi masyarakat mulai dari perbaikan jalan, peningkatan drainase hingga penyediaan fasilitas umum sering tidak tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga kemungkinan dalam menindak lanjuti dalam proses penganggaran menjadi terbatas situasi ini menjadi pemicu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPRD.⁶

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pro-rakyat dilaksanakan dalam penganggaran dan pembiayaan langsung yang menyentuh pada kepentingan rakyat yang mencakup pembangunan infastruktur, pendidikan, kesehatan, UMKM dan prioritas pembangunan lain sesuai karakteristik kewilayaan masing-masing daerah.⁷

Penyusunan Anggaran memperlihatkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil, yaitu, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak alokasi belanja yang ditetapkan disusun berdasarkan sasaran yang mau dicapai dalam satu tahun anggaran, program dan kegiatan disusun berdasarkan rencana strategi kementerian/lembaga atau SKPD.⁸

⁶Lisa Beri, "Markaca Sebut Banyak Aspirasi Warga Tidak Terakomodir Dalam Program Pemkot Samarinda," *Beri.Id.* <https://beri.id/markaca-sebut-banyak-aspirasi-warga-tidak-terakomodir-dalam-program-pemkot-samarinda/25/09/2025/>.

⁷Hendra Kariangan, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah* Kencana, 2017.

⁸Hadiwijoyo and Anisa, *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, Hlm 62.

Kondisi ini penting untuk ditelaah setelah lahirnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya perubahan pada regulasi tidak hanya berdampak pada penyesuaian teknis, dalam sudut pandang pendekatan kinerja perlu diteliti apakah mekanisme penyusunan anggaran Kota Samarinda sudah sesuai dengan aturan maupun prinsip-prinsip hukum keuangan negara dan regulasi terbaru. Metode ini menitik beratkan pada fakta-fakta yang terjadi pada tahap mekanisme penganggaran, sehingga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya DPRD melaksanakan fungsinya sepanjang proses penyusunan APBD sebagaimana merupakan bagian dari tugasnya menjalankan tanggungjawabnya. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana hasil dari aspirasi masyarakat dikelola menjadi pokok-pokok pikiran serta bagaimana proses suatu pencatatan pokok-pokok pikiran ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis tertarik mengambil permasalahan tersebut sehingga pada penelitian skripsi ini berjudul **“MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025 dengan meninjau kesesuaian terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan tersebut, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
 - b. Untuk Mengetahui Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait Peran Dan Fungsi DPRD Kota Samarinda Dalam Penyusunan APBD.
 - b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi DPRD Kota Samarinda dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyusunan APBD yang dijalankan dan mengkaji kesesuaian antara praktik penyusunan anggaran dan regulasi terkait.

D. Metode Penelitian

Penelitian dapat dimaknai dengan proses untuk menentukan jawaban atas pertanyaan dan kebenaran melalui penerapan prosedur ilmiah.⁹ Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*Something behind the law*).¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan dan/atau pelaksanaan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok dan lembaga hukum.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung/observasi.¹¹

Data empiris yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam (*In depth interview*) melalui pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

⁹Masayu Rosyidah and Rafiq Fijra, *Metode Penelitian CV*. Budi U. Palembang, 2021, Hlm 4.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram Mataram University Press, 2020, Hlm 84.

¹¹Taufik Firman, *Metode Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* PT, Sonpedia Publishing Indonesia Bima, Hlm 22–23.

Wawancara dilakukan dengan cara menggunakan pedoman yang bersifat semi terstruktur dengan demikian penulis memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis dan dapat memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Samarinda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2025. Khususnya dalam penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu;

a. Data Primer

Data primer langsung di peroleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara atau interaksi langsung dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku, kamus-kamus hukum, jurnal, putusan. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹²

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta Sinar Grafika, 2009, Hlm 54.

3. Teknik Dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan secara langsung untuk menghimpun informasi empiris terkait fenomena atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

a) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan informan yang memiliki keterkaitan, guna menghasilkan informasi yang relevan.

b) Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel ialah sejumlah responden penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Keduanya terhubung sebagai cerminan temuan penelitian dari sampel dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi¹³

Populasi dan sampel penelitian ini adalah Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Samarinda.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, data sekunder bersumber dari sumber yang relevan, studi dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku,

¹³*Ibid*, Muhaimin, Hlm 92-93

jurnal, artikel resmi, laporan berita acara serta dokumen lainnya. Melalui data sekunder ditunjukkan untuk memperkuat dasar teori dan merumuskan kerangka konsep serta memahami realisasi empiris yang berkaitan dengan objek dari penelitian.

4. Analisis Data

Data primer yang bersumber dari wawancara dianalisis dengan menyeleksi data yang relevan, menyusun dalam bentuk uraian terstruktur sesuai fokus penelitian serta merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Hasil dari analisis data sekunder dan primer yang telah ditelaah akan dikaitkan dengan teori keuangan negara sebagai kerangka analisis.

Dengan mengelolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder secara sistematis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfungsi sebagai penghubung antara data primer dan data sekunder yang diperoleh dilapangan dan ketentuan normatif yang berlaku, melalui pendekatan ini data tidak hanya dipaparkan secara deskriptif melainkan dianalisis secara mendalam guna untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap rumusan permasalahan peneliti.

Selain itu, keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dokumen-dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses triangulasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian,

sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan tidak bersifat sepihak. Dengan demikian, keseluruhan proses analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga berpijak pada landasan normatif yang kuat guna menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, diterapkan sistematika penulisan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami urutan pembahasan didalam skripsi ini, memuat 4 (empat) dalam sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan yang memuat kerangka teori atau konsep yang akan digunakan dan landasan faktual yang didapat dilapangan yang berisikan tentang:

A. Landasan Teori

1. Teori Keuangan Negara

2. Teori Anggaran Negara
3. Konsep Mekanisme Anggaran
4. Konsep Anggaran
5. Konsep Belanja

B. Landasan Faktual

Uraian hasil penelitian yang berasal dari studi lapangan berupa wawancara dan pengumpulan data pendukung lainnya yang didapat pada saat penelitian kelapangan.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pada bab ini pembahasan merupakan bagian inti dari penulisan dengan berdasarkan landasan teori dan faktual yang telah diuraikan di Bab II dan yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2025?
2. Apa kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan bagian penutup berupa bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keuangan Negara

Menurut M. Ichawan Keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka diantaranya dalam jumlah mata uang, yang akan dijalankan untuk masa lazim satu tahun mendatang.¹⁴

Menurut Saidi keuangan negara secara substansi dapat ditinjau dalam arti luas dan sempit. Keuangan Negara dalam artian luas meliputi; a) anggaran dan belanja negara; b) anggaran dan pendapatan belanja daerah; c) keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan dan dipertanggungjawabkan masing-masing.¹⁵

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Keuangan Negara adalah "hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Dalam buku karya Josef Monteiro yang mengutip pendapat Muhamad Djafar Saidi, terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui keberlakuannya dalam pengelolaan keuangan negara ke depan, yaitu:¹⁶

1. Asas kesatuan, menghendaki semua pendapat dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;

¹⁴Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara* Medan Umsu Press, 2021, Hlm 6.

¹⁵*Ibid*, Hlm 7.

¹⁶Josef Mario Monteiro, *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Malang Cv. Citra Intrans Selaras, 2017, Hlm 21–22.

2. Asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
3. Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu;
4. Asas spesialisitas, mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;

Dalam prespektif keuangan negara segala aktivitas fiskal pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah manifestasi dari pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dituangkan dalam bentuk anggaran. Dalam konteks daerah, APBD menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keuangan negara dan disisikan sebagai instrumen hukum dan ekonomi dalam wujud pelayanan publik serta pembangunan yang berkelanjutan.

2. Teori Anggaran Negara

Menurut pendapat Blondal “Anggaran” adalah dokumen kunci dari manajemen sektor publik pemerintah dan akuntabilitas didasarkan pada anggaran yang disetujui legislator DPR/DPRD.¹⁷

Dalam sudut pandang hukum keuangan negara Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun.¹⁸

Sejalan dengan itu Muchsan menyatukan anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan keuangan negara.¹⁹

¹⁷Ahmad Mustanir Agus Hendrayady Iwan Henri Kusnadi Putu Eka Purnamaningsih Bambang Irawan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Muhammad Rifqi Baihaqi Ana Fitriyatul Bilgies Rudy Pudjut Harianto Anita De Grave, *Teori Administrasi Publik* Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023, Hlm. 39.

¹⁸Suparmoko, *Keuangan Negara* Yogyakarta: BPFE, 2000, Hlm 49.

¹⁹Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Ilmu Hukum* Bandung PT. Alumni, 2011, Hlm 52.

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang, menurut Harjono Sumosirdjo tahap-tahap *budget cyclus* dijabarkan sebagai berikut;²⁰

1. Penyusunan anggaran oleh Pemerintah dan DPR/DPRD.
2. Pengesahan anggaran bersama DPR/DPRD dengan undang-undang.
3. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah.

Tahap tersebut di tegaskan juga oleh Effendi, dengan menjelaskan terkait tahap penganggaran skala nasional antara lain penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga berbasis kinerja, pembahasan dengan Dewan perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan RUU APBN hingga tahap pengesahan dengan ditetapkan sebagai Undang-undang.²¹

APBN/APBD dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan menyebutkan bahwa APBN/APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang disetujui oleh DPR/DPRD dan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat menyusun dan menetapkan Anggaran daerah secara mandiri. Keadaan tersebut memperlihatkan perkembangan teori anggaran negara berkembang dan tidak terlepas dari dinamika otonomi daerah.

Pendekatan berbasis kinerja (*Performanse based budgeting*) konsep ini memposisikan anggaran tidak lagi sebagai rincian pengeluaran tahunan melainkan sebagai sarana strategis yang menghubungkan penggunaan dana yang dapat di evaluasi berdasarkan hasil capaian *output dan outcome* yang dihasilkan sehingga sejalan dengan prinsip keuangan yang efisien, transparan, akuntabilitas dan efektivitas. Hubungannya dengan penyusunan

²⁰*Ibid*, Hlm 9.

²¹H. Effendi, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komperensif Dan Terpandu*, Jakarta Airlangga University Press, 2017, Hlm 238–239.

APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2025, mekanisme penganggaran daerah harus berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2024 dengan menekankan kebijakan antara proses perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja sehingga sistem penganggaran tidak bersifat administrasi semata akan tetapi diarahkan pada sistem tata kelola yang lebih transparan, akuntabel demi pencapaian kinerja pembangunan pembangunan.

B. LANDASAN KONSEP

1. Konsep Mekanisme Anggaran

Menurut KBBI “Mekanisme” secara umum merujuk pada cara kerja suatu sistem. Penjelasan ini menunjukkan mengenai mekanisme tidak hanya sebagai prosedur akan tetapi terkait segala rangkaian proses yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Selaras dengan itu, M. Fuad mekanisme anggaran semata-mata merupakan teknik yang menyakini bahwa agar kinerja yang baik dapat dicapai dan diperlukan suatu standar.²²

Adapun Moenir mendefinisikan mekanisme adalah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.²³

²²M. Fuad, *Anggaran Perusahaan Konsep Dan Aplikasi* Jakarta, 2020, Hlm 7.

²³Klifandi Pando, F. Daicy. J. Lengkong, and Joorie M. Ruru, “Mekanisme Penyusunan Anggaran Dan Belanja Kelurahan Studi Di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate, 2023, Hlm 4.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis dan memiliki standar yang jelas guna menjamin efektivitas anggaran dan optimalisasi pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dalam buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Pemerintah Daerah di Indonesia proses/siklus anggaran dapat dibagi ketahapan, yaitu:²⁴

- a. Penyusunan Anggaran
Penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan yang menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran.
- b. Pengajuan dan Pembahasan
Rancangan anggaran diajukan oleh eksekutif kepada legislatif untuk dibahas bersama sesuai prinsip checks and balances.
- c. Penetapan
Persetujuan bersama yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan perundang-undang (APBN/APBD).
- d. Pelaksanaan
Implementasi anggaran oleh perangkat pemerintah sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan dan Evaluasi
Pengendalian dan pemeriksaan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai hukum dan prinsip akuntabilitas.

Proses penyusunan dan pengelolaan anggaran pemerintah harus berpedoman pada prinsip dasar agar dapat mencapai hasil yang optimal sebagai berikut:²⁵

- a. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Penyusunan anggaran harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi memastikan bahwa masyarakat dapat memahami alokasi dan penggunaan anggaran, sedangkan akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah.
- b. Efisiensi dan Efektivitas

²⁴Anwar Sadat, *Governmental Accounting Akutansi Pemerintah*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, Hlm 152–153.

²⁵Yustinus Prastowo and Julianto Agung Saputro, *Akutansi Sektor Publik 5.0 Transformasi Digital Menuju Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2023, Hlm 88–89.

Anggaran harus disusun untuk memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Efektivitas dicapai ketika program yang didanai benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mencapai sasaran yang diinginkan.

c. Prinsip Berimbang dan Berkelanjutan

Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran disusun tidak menyebabkan defisit yang tidak terkendali. Anggaran yang berimbang dan berkelanjutan memastikan bahwa negara tidak terlalu bergantung pada utang dan bahwa anggaran dapat memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.

d. Prinsip Keadilan

Anggaran publik harus mencerminkan keadilan sosial dengan memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Alokasi anggaran harus memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan secara mendukung pembangunan yang merata diseluruh wilayah.

e. Prinsip Fleksibilitas

Penyusunan anggaran harus mengakomodasi potensi perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran ketika kondisi yang tidak terduga terjadi seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

2. Konsep Anggaran

Dari prespektif dewan standar akuntansi (GABS) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan untuk periode waktu tertentu dan usulan cara untuk membiayainya.²⁶

Istilah anggaran pendapatan dan belanja negara (*budget*) digunakan untuk menamai perkiraan normatif dari pada semua pengeluaran negara dan alat-alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang dan disusun secara sistematis. Dengan demikian anggaran pendapatan dan belanja dirumuskan dalam arti sosia ekonomis sebagai rencana keuangan. Tujuan suatu anggaran adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran-pengeluaran tahunan. Pemerintah telah mengembangkan sistem anggaran

²⁶Cecilia Lely Kewo, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Teori Dan Aplikasi*. Kewo, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Teori Dan Aplikasi* Salatiga: Uksw, 2024, Hlm 12.

yang memberikan sistem penyajian yang sistematis mengenai rekomendasi untuk pengeluaran-pengeluaran oleh badan eksekutif pada badan legislatif.²⁷

Prinsip-prinsip harus diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran, Soejipto dan Seno berpendapat sebagai berikut.²⁸

1. Keterbukaan di negara demokrasi, pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR merupakan pengikut sertaan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam menentukan kebijakan anggaran negara.
2. Periodik suatu anggaran disusun untuk periode tertentu, biasanya untuk satu tahun.
3. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan. Pengeluaran dan penerimaan keuntungan anggaran bergantung pada basis akuntansi yang dianut, yaitu:
 - a) Asas kewajiban, yaitu khusus untuk pengeluaran.
 - b) Asas aktual, yaitu anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seluruhnya dibayar dan menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seluruhnya diterima.
 - c) Asas kas, yaitu anggaran dibebani pada saat terjadinya pengeluaran dikas negara sebaiknya anggaran penerimaan diuntungkan pada saat telah adanya penerimaan pada kas negara.

Menurut Hengki Andora, Anggaran Negara/Daerah sesuai dengan fungsinya akan menjadi pedoman bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan sekaligus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian dalam mencapai tujuan nasional, baik bersifat rutin (*current expenditures*) dan belanja modal (*capital expenditures*).²⁹

Dalam konteks kedudukan APBD pada hakikatnya sebagai bentuk konkret dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat pada bidang keuangan daerah, APBD tidak dipahami sekedar rencana administrasi keuangan melainkan sebagai produk hukum daerah yang proses pembentukan diikuti dengan prosedur normatif.

²⁷Ujianto, Srie Hartutie Moehaditoyo, and Amin, *Keuangan Negara*, Yogyakarta: Penerbitan Indomedia Pustaka, 2016, Hlm. 139.

²⁸Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016, Hlm 163.

²⁹Hengki Andora, *Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021, Hlm 78.

Berdasarkan pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sejalan dengan penjelasan diatas anggaran tidak sekedar pencatatan secara nominal tetapi sarana dalam penyelenggaraan pemerintah untuk merencanakan segala kegiatan, pengambilan keputusan serta untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

3. Konsep Belanja Negara

Istilah belanja dalam kamus bahasa indonesia adalah sama dengan biaya, ongkos, bayaran. Belanja yang dalam bahasa inggrisnya “*Expenditure*” memiliki makna yang lebih luas karena mencakup biaya (*Expendes*) dan sekaligus *cost*.

Secara konseptual, belanja negara tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran kas oleh pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk investasi sosial yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.³⁰

³⁰Meimoon Ibrahim et al., *Manajemen Keuangan Publik*, Gorontalo: PT. Rey Media Grafik, 2025, Hlm 93.

Menurut M. Suparmako, pengeluaran pemerintah dapat digolongkan sebagai berikut:³¹

- a. Pengeluaran yang “*Self-liquidating*”
Artinya pemerintah menerima kembali pembayaran dari masyarakat atas pengeluaran yang dikeluarkan, baik pengembalian itu sebagai atau seluruhnya. Misalnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Pengeluaran yang reproduktif.
Artinya pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan dengan naiknya penghasilan berarti naik pula objek pajak, sehingga penerimaan pemerintah juga akan naik.
- c. Pengeluaran yang tidak “*Self-liquidating*” dan tidak pula reproduktif.
Yaitu pengeluaran yang menambah kegembiraan bagi masyarakat. Misalnya; pengeluaran untuk bidang rekreasi, pendirian monumen.
- d. Pengeluaran yang tidak produktif dan merupakan pemborosan.
Yaitu pengeluaran untuk membiayai pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran akan menambahkan penghasilan bagi perorangan atau penatausahaan yang terlibat dalam peperangan.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan.
Yaitu pengeluaran yang dilakukan masa sekarang untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang, dimana jika masalah itu timbul akan memerlukan penanganan dengan biaya mahal.

Menurut Boediono Teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut;³²

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*. *Transfer Payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh

³¹Anwar Sadat, *Governmental Accounting Akutansi Pemerintah* Yogyakarta: Deepublish, 2020, Hlm 57–58.

³²*Ibid*, Hlm 74.

yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Klafikasi ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas didalam pengelolaan anggaran sehingga pengeluaran yang dilakukan menghasilkan dampak yang maksimal.

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Menemukan jumlah barang yang akan disediakan melalui anggaran belanja.³³

Pada penerapannya, APBN dan APBD menganut prinsip “*money follow function*” yaitu pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan yang dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat didanai oleh APBN sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD.³⁴

C. LANDASAN FAKTUAL

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperkuat kajian terhadap penelitian guna mengumpulkan data empiris. Hasil wawancara diposisikan untuk dapat memperkuat temuan yang ada pada lapangan dan dilakukan dengan instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

Hasil wawancara bersama narasumber yang berkompeten, penulis memperoleh informasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

³³*Ibid*, Hlm 76.

³⁴Mohamad Khusani, Khunsul Ashar, and Ghozali Maaski, *Manajemen Belanja Daerah*, Malang: Tim UB Press, 2021, Hlm 9.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Nova Kharisma Husni, S.H sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya keterlibatan DPRD dalam pembahasan Anggaran Kota Samarinda tahun anggaran 2025?

”Didalam DPRD terdapat beberapa alat kelengkapan dewan yang diatur dalam tata tertib DPRD, antara lain pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran kehormatan, serta panitia khusus. Dalam proses pembahasan APBD, tidak seluruh anggota DPRD terlibat secara langsung dalam pembahasan terkait anggaran, karena pembahasan secara khusus dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar), DPRD sebagai alat kelengkapan yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penganggaran.

Meskipun demikian, komisi-komisi di DPRD tetap memiliki peran penting dalam proses tersebut melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. DPRD Kota Samarinda terdapat empat komisi, yaitu komisi I, komisi II, komisi III dan komisi IV yang masing-masing memiliki mitra kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Pada tahap awal proses penyusunan anggaran, komisi-komisi tersebut melakukan rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerjanya untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya serta membahas rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Hasil evaluasi dan pembahasan tersebut kemudian menjadi bahan masukan bagi Badan Anggaran dalam melaksanakan pembahasan lebih lanjut terhadap perencanaan anggaran daerah.

Dengan demikian, keterlibatan DPRD dalam pembahasan APBD Kota Samarinda dimulai dari tahap evaluasi melalui komisi-komisi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih fokus oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan pemerintah daerah hingga tahap penetapan anggaran.”³⁵

³⁵Margareta Beriro, Wawancara Bersama Bapak Nova Kharisma Husni S.H, Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Persidangan Dan Perundang-Undangan, Tanggal 11 Maret 2026 Pukul 11.00 WITA, Di Kantor Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Jln . Basuki Rahmat, Samarinda, Kalimantan Timur.

Tabel 1.1 Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2025

No	Uraian	Waktu	Tanggal Kejadian
1	Penyampaian Rancangan KUA PPAS kepada inspektorat	Setelah RKPD ditetapkan	05 Juli 24
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD Kepala Daerah	Paling Lambat Minggu ke-1 Bulan Juli	10 Juli 2024
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling Lambat Minggu ke-2 Bulan Juli	12 Juli 2024
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS	Paling Lambat Minggu ke-2 Bulan Agustus	22 Juli 2024
5	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Paling Lambat Minggu ke-3 Bulan Agustus	22 Juli 2024
6	Penetapan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tanggal Sebelum Penyampaian Raperda	25 Juli 2024
7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	Paling Lambat Minggu ke-2 Bulan September	15 Agustus 2024
8	Pandangan Umum Fraksi DPRD	-	16 Agustus 2024
9	Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling Lambat 1 Bulan Sebelum Dimulainya Tahun Anggaran	22 Agustus 2024
10	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk evaluasi	3 Hari Kerja Setelah Persetujuan Bersama	27 Agustus 2024
11	Penetapan Rencana Kerja Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi	Sesuai Tanggal Notulen Rapat Klafikasi Bantuan	-

		Keuangan Provinsi	
12	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling Lama 15 Hari Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	11 Desember 2024
13	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling Lambat 7 Hari (Sejak Diterima Keputusan Hasil Evaluasi)	20 Desember 2024
14	Penyampaian Keputusan DPRD tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi	3 Hari Setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan	25 Desember 2024
15	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember)	30 Desember 2024
16	Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	-	2 Januari 2024

Sumber: Diberikan oleh Narasumber Sekretariat DPRD Kota Samarinda³⁶

2. Bagaimana peran DPRD dalam mendukung fungsi anggaran pada tahap penyusunan APBD Kota Samarinda?

“Peran DPRD dalam mendukung fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara aktif dalam tahapan pembahasan dan pengawasan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam tahapan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah membahas dokumen perencanaan antara lain Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sampai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam tahapan pembahasan.

Posisi DPRD dalam tata kelola keuangan daerah adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. DPRD turut serta

³⁶Diberikan langsung oleh Narasumber pada saat penelitian di Sekretariat DPRD Kota Samarinda

dalam pembahasan, memberikan persetujuan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, namun kewenangan pelaksanaan anggaran sepenuhnya berada pada sisi eksekutif melalui dinas-dinas dan badan-badan yang ada. Pemahaman mengenai batas kewenangan ini penting agar tidak terjadi kerancuan peran antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam tata kelola keuangan daerah Kota Samarinda. DPRD bertugas untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain dari pada itu, DPRD memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, DPRD dapat mempertanyakan besaran anggaran yang diajukan pemerintah daerah, menilai tingkat prioritas suatu program dan memberikan usulan penyesuaian apabila alokasi yang dianggap belum tepat. Dengan demikian proses pembahasan anggaran oleh DPRD menjadi salah satu tahap penting dalam memastikan bahwa penyusunan APBD dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab dan dapat mementingkan kebutuhan masyarakat.³⁷

3. Bagaimana Prinsip Transparansi dan Sejauh mana keterlibatan

DPRD dalam pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025?

“Penerapan prinsip transparansi dalam pembahasan APBD kami upayakan melalui beberapa aspek. Pertama, dari sisi proses pembahasan. Setiap rapat pembahasan antara Badan Anggaran dengan pihak eksekutif, baik dalam pembahasan KUA maupun PPAS, didokumentasikan secara resmi melalui notulen rapat yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Rapat-rapat tersebut pada prinsipnya bersifat terbuka, sehingga media massa dapat meliput dan menyebarluaskan informasinya kepada masyarakat. Kedua, dari sisi dokumen anggaran. Setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dokumen tersebut menjadi dokumen publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekretariat DPRD turut memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait tersimpan, tertata, dan tersedia dengan baik. Ketiga, melalui pemanfaatan sistem informasi. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD turut mendukung prinsip transparansi karena data anggaran tercatat secara digital dan dapat ditelusuri alurnya. Tentu masih terdapat ruang untuk peningkatan, namun arah kebijakan yang ada telah menuju tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel.

Mengenai Keterlibatan DPRD dalam pembahasan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan yang paling strategis dalam keseluruhan proses penyusunan APBD. Secara mekanisme, pihak eksekutif melalui

³⁷*Ibid*, 11 Maret 2026 Pukul 11.00 WITA.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah menyusun dokumen KUA dan PPAS terlebih dahulu. KUA atau Kebijakan Umum Anggaran memuat kebijakan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dan mengalokasikan belanja. Adapun PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara telah memuat angka-angka konkret berupa target pendapatan dan alokasi belanja per urusan pemerintahan.

Dokumen KUA dan PPAS tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD, yang secara umum dilaksanakan sekitar minggu pertama dan kedua bulan Juli. Setelah diterima, Badan Anggaran membahasnya bersama Tenaga Ahli yang mendampingi. Dalam proses pembahasan, Badan Anggaran dapat mengundang OPD-OPD terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun mempertanyakan pos-pos anggaran yang dinilai kurang proporsional atau memerlukan penyesuaian.

Dengan demikian, keterlibatan DPRD bukan sekadar menerima dan menyetujui, melainkan masukan secara substantif ke dalam pembahasan. Seluruh proses ini berujung pada penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.”³⁸

4. Bagaimana DPRD memastikan alokasi anggaran mencerminkan kepentingan publik/masyarakat?

“Mengenai memastikan alokasi anggaran mencerminkan kepentingan masyarakat merupakan tanggung jawab utama anggota DPRD selaku wakil rakyat. Terdapat dua mekanisme pokok yang digunakan untuk tujuan tersebut.

Mekanisme pertama adalah melalui kegiatan reses. Anggota DPRD secara periodik turun langsung ke daerah pemilihannya untuk mendengar dan menghimpun aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Hasil reses tersebut selanjutnya dikompilasi dan disampaikan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran.

Mekanisme kedua adalah melalui fungsi pengawasan komisi. Setiap komisi yang memiliki mitra OPD tertentu memantau apakah program-program yang sedang berjalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Apabila terdapat program yang dinilai kurang relevan atau kurang berdampak, dapat dipertanyakan dan direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian pada periode anggaran berikutnya.

Memang tidak selalu mudah memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

³⁸*Ibid*, 11 Maret 2026 Pukul 11.00 WITA.

Namun itulah peran DPRD sebagai penyeimbang antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.”³⁹

5. Apakah regulasi APBD 2025 sudah mendukung optimalisasi fungsi anggaran DPRD?

“Secara umum, kerangka regulasi yang berlaku saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan panduan yang komprehensif, mencakup tahapan penyusunan, batas waktu, muatan KUA dan PPAS, hingga format dokumen yang dipersyaratkan.

Tantangan yang dihadapi bukan semata-mata pada substansi regulasinya, melainkan pada aspek implementasi. Regulasi yang telah tersedia perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memahami dan menerapkan setiap ketentuan secara optimal. Terdapat perubahan-perubahan dari regulasi sebelumnya yang memerlukan pemahaman dan adaptasi secara cepat dari seluruh pihak yang terlibat.

Dari sisi Sekretariat, kami senantiasa berupaya mengikuti perkembangan regulasi dan mensosialisasikannya kepada seluruh anggota DPRD serta staf yang terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada pada dasarnya sudah mendukung, dan yang perlu terus ditingkatkan adalah kapasitas kelembagaan dalam memanfaatkan regulasi tersebut secara optimal.”

6. Bagaimana DPRD mempersiapkan fungsi pengawasan sejak tahap penyusunan APBD?

“Fungsi pengawasan DPRD pada hakikatnya tidak menunggu APBD selesai ditetapkan dan dilaksanakan. Sejak tahap penyusunan, proses pengawasan sudah terintegrasi secara melekat. Ketika komisi-komisi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan OPD mitra kerjanya sebelum dan selama proses penyusunan, sesungguhnya hal itu sudah merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Dalam forum tersebut, komisi-komisi menanyakan alasan kenaikan atau penurunan alokasi anggaran, mengevaluasi program-program yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya, serta menghimpun rencana perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

Hal yang sama berlaku pada Badan Anggaran. Ketika membahas KUA dan PPAS, Badan Anggaran sesungguhnya telah melaksanakan semacam pra-evaluasi terhadap kebijakan anggaran yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak baru aktif setelah APBD

³⁹*Ibid*, 11 Maret 2026 Pukul 11.00 WITA.

berjalan, melainkan telah terintegrasi sejak tahap perencanaan dan penyusunan. Dari sisi Sekretariat, kami memfasilitasi proses ini dengan memastikan dokumentasi yang lengkap dan tertib atas setiap pembahasan, sehingga apabila di kemudian hari diperlukan evaluasi pelaksanaan anggaran, terdapat rekam jejak yang jelas mengenai apa yang telah dibahas dan disepakati pada tahap penyusunan.”⁴⁰

7. Apa kendala yang dihadapi DPRD dalam mekanisme penyusunan

APBD Kota Samarinda?

“Salah satu kendala untuk merealisasikan aspirasi masyarakat adalah keterbatasan anggaran, kemampuan keuangan daerah menjadi sumber keterbatasan. Meskipun usulan masyarakat telah disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musbrenbang), kegiatan reses dan kegiatan lainnya, tidak seluruh kegiatan dapat direalisasikan dalam satu waktu secara bersamaan. Kondisi tersebut disebabkan karena kemampuan daerah yang kurang memadai sehingga diperlu pentuan skala prioritas terhadap rencana kegiatan yang paling mendesak serta dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Keterlambatan penyampaian dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh setiap dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada DPRD dapat menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi acuan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pembahasan dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan yang direncanakan.”

⁴⁰*Ibid*, 11 Maret 2026 Pukul 11.00 WITA.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukan sekedar dokumen administratif keuangan yang disusun setiap tahun. Dalam perspektif keuangan negara, APBD merupakan produk hukum daerah yang lahir dari deliberatif antara eksekutif dan legislatif, mencerminkan komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat ditingkat lokal. Oleh karena itu mekanisme penyusunan anggaran tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai wujud konkret pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD yang dimanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di Kota Samarinda, mekanisme tersebut pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk memahami mekanisme sebagaimana, Saidi menyatakan bahwa dalam arti luas, Keuangan Negara mencakup APBD sebagai salah satu komponen utamanya. Dengan demikian, setiap tahapan penyusunan APBD

wajib berpijak pada empat asas pengelolaan keuangan negara: asas kesatuan yang menghendaki seluruh unsur pendapatan dan belanja dituangkan dalam satu dokumen komprehensif, asas universalitas menuntut seluruh transaksi keuangan ditampilkan secara transparan, asas tahunan yang mengatur batasan waktu dalam satu periode tertentu, sesuai dengan siklus APBD dan asas spesialisitas menghendaki setiap anggaran wajib dirincikan pada setiap alokasi anggaran secara jelas sesuai dengan tujuannya, yang dijamin melalui peran DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan dan penyusunan APBD serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Keempat asas inilah yang akan menjadi kaca mata analitis untuk menilai apakah praktik penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi standar hukum yang seharusnya.

Dengan landasan teoritis tersebut, analisis terhadap mekanisme penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dapat dimulai dari regulasi yang menjadi basisnya. Secara hierakis, penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD, Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta di

dukung dengan dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2025. Deretan regulasi ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD bukan tindakan tunggal, melainkan proses bertingkat yang saling menopang, dimana setiap dokumen menjadi prasyarat bagi lahirnya dokumen berikutnya. Konsepsi inilah yang dalam teori anggaran disebut sebagai (*Budget Cyclus*) atau siklus anggaran suatu rangkaian yang sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil temuan, dalam siklus kelembagaan DPRD Kota Samarinda keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD tidak seluruh anggota DPRD terlibat secara langsung dari segi teknis, terkait penyusunan dan pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki peran dalam hal anggaran dan diusulkan oleh masing-masing fraksi serta memiliki tanggungjawab berupa menelaah dan membahas rancangan anggaran yang mendalam bersama pemerintah daerah. Komisi DPRD yang tidak terlibat secara langsung tetap memiliki tugas yang penting terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, pada tahap awal pembahasan dan penyusunan para anggota dewan melakukan rapat dengar pendapat (RPD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerjanya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya serta membahas rencana program serta kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya. *Output* dari rapat dengar pendapat (RDP) akan menjadi bahan masukan bagi tim Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan lanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aris Ismail, Dendy Patrija W dan Zainal Fatah yang berjudul “*Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD di Kabupaten Pematang*” Penelitian terdahulu membahas peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, dengan demikian menitikberatkan pada upaya optimalisasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.⁴¹

Dan sesuai dengan penelitian oleh Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata yang berjudul “*Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah*” mengkaji peran DPRD dalam fungsi anggaran APBD. Hasilnya menunjukkan bahwa peran DPRD sangat strategis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan.⁴²

Dengan demikian kedua penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, jika dilihat berdasarkan fungsi DPRD dalam penanggulangan, sebagaimana penelitian dari Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata yang tercermin dalam praktik penanggulangan oleh DPRD Kota Samarinda yang dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) memiliki kewenangan didalam proses penyusunan APBD serta membahas dan menyetujui anggaran. Dalam penelitian lain oleh Aris Ismail, Dendy Patrija W dan Zainal Fatah, DPRD yang tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan memiliki peran lain yaitu; ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian peran dan fungsi DPRD sebagaimana diuraikan dalam kedua penelitian tersebut, maka penting untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana mekanisme penanggulangan itu berjalan secara sistematis.

⁴¹Dendy Patrija W dan Zainal Fatah Aris Ismail, *Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Di Kabupaten Pematang*, 2025.

⁴²Avitta Karunia Dewi and Risma Wira Bharata, *Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah*, 2021.

Melalui siklus anggaran tahapan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Samarinda dapat dibagi dalam tahapan yakni terdiri dari :

a. Tahap Penyusunan Kebijakan Umum (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen perencanaan keuangan yang menjadi titik awal seluruh siklus penganggaran APBD. Secara substansial, KUA berfungsi menetapkan arah dan prioritas kebijakan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran ke depan, sehingga bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan merupakan kompas yang mengarahkan seluruh alokasi belanja. Di Kota Samarinda penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2021-2026.

Secara substantif, KUA memuat empat komponen kebijakan yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah: Indikator ekonomi makro dapat diamati melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), besaran pertumbuhan ekonomi, pendapatan rata-rata dari penduduk, tingkat inflasi, tingkat pengangguran suatu daerah serta tingkat kualitas pembangunan manusia. Instrumen ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

2. Kebijakan Pendapatan Daerah: Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Samarinda yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, reterbusi daerah, pendapatan transfer atau dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan sah lainnya.
3. Kebijakan Belanja Anggaran Daerah: Pengelolaan belanja daerah ditunjukkan dalam penerapan pendekatan berbasis kinerja dengan berfokus terhadap hasil *Output* dan *Input* yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan memperkuat akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan rincian perencanaan anggaran, meningkatkan transparansi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Prioritas belanja daerah digunakan dalam menunjang optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Kebijakan dari Pembiayaan: Kebijakan dari pembiayaan di Kota Samarinda pada tahun anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Dana Cadangan.
5. Strategi Pencapaian: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Samarinda tahun 2025 disusun berdasarkan pada kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta kebijakan dari pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Realisasi kebijakan

dilaksanakan melalui penetapan prioritas yang menjadi fokus dalam pelaksanaan APBD 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Samarinda pada prinsip merupakan bagian dari upaya pencapaian dan arah kebijakan. Adapun dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi landasan penyusunan KUA sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2025-2029, memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan suatu daerah dengan jangka 5 tahun dan berfungsi sebagai acun dasar bagi perangkat daerah. RKPD Kota Samarinda tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 tahun keempat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. Sinkronisasi RKPD tahun 2025 dengan penyusunan KUA tahun 2025 dilakukan dengan intergrasi antara

program dan kegiatan. RKPD Kota Samarinda tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2025. Sebagai pedoman, RKPD harus memuat segala hal yang diupayakan oleh pemerintah daerah ketika melaksanakan pembahasan penyusunan RAPBD bersama DPRD.

2) Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Penjaringan aspirasi masyarakat Kota Samarinda dilaksanakan untuk memperoleh informasi/data kebutuhan masyarakat serta dijadikan sebagai bahan masukan didalam pembahasan penyusunan APBD. Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat pastinya melibatkan masyarakat secara langsung baik yang ditepatkan sebagai objek maupun subjek, sehingga hasil yang diperoleh dari kegiatan ini benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan Reses, Musrenbang, Audiensi/Pertemuan secara langsung, kegiatan seminar, dan melalui media sosial. Berdasarkan hasil temuan praktik penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD belum secara optimal dapat diperjuangka, Aspirasi masyarakat belum diakomodasi kedalam pokok-pokok pikiran (pokir) untuk dapat diusulkan dalam pembahasan KUA dan PPAS, kegiatan reses dan penyerapan aspirasi lainnya cenderung bersifat kegiatan formalitas dan belum menggambarkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Penjaringan aspirasi masyarakat ini

menjadi tugas dari DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kontribusi dari DPRD pada penyusunan APBD dimulai pada tahap penghimpunan aspirasi masyarakat, evaluasi hingga penetapan anggaran, aspirasi masyarakat dihimpun secara resmi melalui kegiatan yang salah satunya adalah pelaksanaan reses dengan tujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pembangunan dan memperoleh evaluasi dari masyarakat. Aspirasi yang bersumber dari masyarakat dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir). Pokok-pokok pikiran kemudian dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan selanjutnya dimuat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), tahapan ini memperlihatkan peran DPRD dalam fungsi penganggaran yang aktif dan proaktif yang tidak sekedar bersifat reaktif terhadap usulan pemerintah daerah.

b. Tahap Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah menyusun

rancangan KUA untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, rancangan tersebut meliputi target dari pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan, proyeksi belanja dan asumsi kerangka ekonomi makro daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA yang telah dirancang kepada DPRD, wajib disampaikan selambat-lambatnya minggu ke-3 bulan Juli 2024. Panitia Anggaran sebagai tim anggaran dari DPRD dengan diketuai oleh Ketua DPRD dan anggotanya berasal dari anggota DPRD yang diusulkan oleh masing-masing fraksi melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam tahapan pembahasan fokus utama ditujukan pada kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi-asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun anggaran. DPRD dapat memberikan masukan serta rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan rancangan. Setelah melalui tahapan pembahasan, KUA mencapai tahapan kesepatan antara Kepala Daerah dan DPRD melalui Nota Kesepakatan KUA.

c. Tahap Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah daerah pada tahap berikutnya menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi bagian dari rangkaian lanjutan dari proses penganggaran dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati oleh DPRD. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bertujuan sebagai program sekaligus batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan anggaran 2025 berdasarkan urusan/bidang, urusan pemerintah daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif setiap program, lebih lanjut dalam mewujudkan keterpanduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan.

Prioritas anggaran merupakan tahapan penting pada perencanaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memastikan dana yang tersedia teralokasikan dengan efektif dan efisiensi berdasarkan kebutuhan pada masyarakat, potensi ekonomi serta visi dan misi dalam membangun daerah. Pada tahap ini keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, keterbatasan anggaran yang tidak mampu untuk merealisasikan aspirasi masyarakat, alokasi anggaran diharapkan tidak sekedar memenuhi pada kepentingan pemerintah daerah tetapi mewakili aspirasi masyarakat pada kebutuhan secara langsung.

Dalam konteks Kota Samarinda, penetapan anggaran dalam PPAS diarahkan pada pemenuhan enam urusan pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Prioritas tidak dipilih secara

sewenang-wenang, melainkan kewajiban hukum yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengharuskan pemerintah daerah mendahulukan pemenuhan layanan dasar alokasi anggarannya. Dari perspektif konsep belanja negara, pilihan ini selaras dengan prinsip bahwa pengeluaran pemerintah harus bersifat reproduktif dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Reterbusi Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 04)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

d. Tahap Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setelah menyelesaikan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran diserahkan kepada DPRD untuk dibahas guna menilai kesesuaian dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah draf rancangan dari PPA telah selesai dibahas bersama maka selanjutnya rancangan tersebut di sepakati bersama pada minggu ke-2 bulan Agustus 2024.

e. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD

Surat edaran kepala daerah mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD wajib diterbitkan paling lambat minggu ke-3 bulan Agustus 2024, berdasarkan pada pedoman penyusunan RKA-SKPD, setiap kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan mengikuti pedoman yang tercantum dalam prosedur dan format yang harus ditetapkan.

Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mengacu, sebagai berikut :

1. PPAS yang dialokasikan untuk setiap kegiatan SKPD, mencakup pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dilakukan selaras dengan kinerja dari SKPD yang saling berkaitan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
3. Batas akhir penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Aspek lain yang perlu diperhatikan SKPD berkaitan dengan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran untuk menunjang pencapaian kinerja.
5. Dokumen digunakan dalam lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga

Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang disusun oleh tiap kepala SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan tahapan lanjutan dibahas oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) dengan diketuai oleh Sekeretaris Daerah. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen RKA-SKPD harus memuat kesesuaian antara kebijakan anggaran, prioritas anggaran dan plafon anggaran maupun dokumen perencanaan lainnya. Dalam penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Kerangka pengeluaran jangka menengah ini diwujudkan dalam prakiraan maju. Prakiraan maju tersebut berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahunan anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKA-SKPD dapat disusun apabila Kepala Daerah dan DPRD telah membuat nota kesepakatan mengenai KUA dan PPAS, maka dari itu KUA dan PPAS harus disusun terlebih dahulu.

Dokumen RKA-SKPD berlaku selama satu tahun masa kerja, dokumen ini sama halnya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKP, RKPD, KUA dan PPAS. RKA-SKPD memuat mengenai rencana pendapatan, belanja untuk tiap program dan kegiatan berdasarkan tahun anggaran 2025 yang telah direncanakan. RKA-SKPD yang telah melewati tahapan penyempurnaan kemudian disampaikan kepala SKPD

kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagai acuan dalam rancangan penyusunan peraturan daerah dan rancangan penjabaran APBD, dokumen RKA-SKPD tidak memerlukan adanya persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD, kewenangan untuk menyetujui dokumen RKA-SKPD dilakukan oleh kepala SKPD mengingat proses sinkronisasi telah dilakukan melalui KUA dan PPAS.

f. Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Sebelum diajukan kepada DPRD, rancangan peraturan daerah tersebut harus disosialisasikan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam proses penganggaran sehingga dapat dipertanggungjawab kepada publik. Kepala daerah mempersiapkan rancangan penjabaran APBD dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan lampiran kepada DPRD Kota Samarinda paling lambat minggu ke-2 bulan september 2024 selanjutnya disetujui bersama.

Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD diperoleh bersama dan dilakukan dengan penyesuaian tata tertib DPRD Kota Samarinda. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Samarinda.

Pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berlangsung.

g. Peran Badan Anggaran dan Pansus/Panitia Anggaran dalam Mekanisme Penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

Keberadaan Badan Anggaran diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta peraturan tata tertib internal DPRD masing-masing daerah.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Keberadaan Badan Anggaran dengan demikian bukan bersidat insidental melainkan bagian permanen dari struktur kelembagaan DPRD yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Di Kota Samarinda, Badan Anggaran DPRD berfungsi sebagai representasi kolektif seluruh fraksi yang ada di DPRD dalam proses pembahasan dan penelaahan anggaran. Keanggotaan Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dan diketuai oleh Ketua DPRD, sehingga secara struktur Badan Anggaran mencerminkan keseimbangan kekuatan politik yang ada dilembaga legislatif daerah. Dalam konteks DPRD Kota Samarinda periode 2024-2029, Badan Anggaran terdiri atas

unsu-unsur pimpinan dan perwakilan fraksi yang memiliki mandat untuk membalas secara mendalam seluruh dokumen anggaran yang diajukan pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), DPRD membentuk Panitia Khusus Anggaran (PANSUS) yang menjadi bagian dari mekanisme internal DPRD dalam rangka mengoptimalkan fungsi anggaran, khususnya dalam melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap dokumen Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Secara fungsional, PANSUS memiliki peran strategis sebagai forum pembahasan intensif antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam forum ini dilakukan penelaahan terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah, termasuk sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah. PANSUS juga menjadi wadah untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari hasil reses maupun aspirasi masyarakat.

Keberadaan PANSUS dalam pembahasan APBD memiliki peran yang sangat penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, ketersediaan waktu pembahasan, serta komitmen

untuk menjadikan proses penganggaran sebagai instrumen perwujudan kepentingan publik.

h. Laporan Pimpinan Penjadwalan PA (Pandangan Anggota) dan PU (Pandangan Umum) DPRD

Laporan Pimpinan merupakan dokumen manjerial yang disusun oleh Pimpinan DPRD Kota Samarinda dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab penyelenggara sidan dan rapat-rapat DPRD. Dalam konteks penyusunan APBD, Laporan Pimpinan terkait penjadwalan kegiatan Pandangan Anggota (PA) dan Pandangan Umum (PU) memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi landasan administratif yang mengatur alur, waktu, dan tata cara pelaksanaan forum-forum delibratif tersebut.

Laporan Pimpinan yang mengatur penjadwalan Pandangan Umum (PU) dan Pandangan Anggota (PA) pada dasarnya merupakan instrumen koordinasi kelembagaan yang disusun berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD Kota Samarinda dan mekanisme persidangan yang berlaku. Pimpinan DPRD bertanggung jawab menetapkan jadwal pelaksanaan Pandangan Umum (PU) Fraksi dan Pandangan Anggota (PA) secara proporsional sehingga seluruh fraksi dan anggota DPRD memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangannya terhadap rancangan APBD. Penjadwalan tersebut mempertimbangkan: a) Batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi, yakni kewajiban untuk menetapkan APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran

berlaku; b) Ketersediaan waktu yang cukup bagi setiap fraksi untuk mempersiapkan pandangan umum secara komprehensif, serta c) Keselarasan dengan jadwal rapat-rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang berlangsung secara paralel dalam proses pembahasan anggaran.

Berdasarkan jadwal penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Pimpinan DPRD Kota Samarinda tahun anggaran 2025, Pimpinan DPRD menetapkan bahwa penyampaian Pandangan Umum fraksi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Penetapan jadwal tersebut dituangkan dalam Laporan Pimpinan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai pemberitahuan resmi sekaligus pengaturan mekanisme persidangan. Laporan Pimpinan memuat informasi mengenai urutan penyampaian pandangan umum dari setiap fraksi berdasarkan kesepakatan yang diatur, alokasi waktu yang diberikan kepada masing-masing fraksi dalam menyampaikan pandangannya, jadwal penyampaian jawaban/tanggapan dari Kepala Daerah atas Pandangan Umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, serta agenda rapat lanjutan yang akan dilaksanakan setelah proses pandangan umum selesai. Dokumentasi Laporan pimpinan ini menjadi bagian dari rekam jejak persidangan yang tersimpan secara resmi di Sekretariat DPRD Kota Samarinda sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD.

Adapun Pandangan Anggota (PA) merupakan mekanisme yang memberikan hak kepada setiap anggota DPRD secara individual untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan APBD, di luar pandangan kolektif yang disampaikan oleh fraksi. Penjadwalan Pandangan Anggota oleh Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada tata tertib DPRD Kota Samarinda yang memberikan ruang bagi setiap anggota untuk memperjuangkan aspirasi konsistennya secara langsung dalam forum sidang. Mekanisme Pandangan Anggota ini memperkuat karakter demokrasi dari proses penyusunan APBD, karena tidak seluruh pandangan anggota DPRD dapat terakomodir sepenuhnya dalam pandangan umum fraksi yang bersifat kolektif. Dengan demikian, Laporan yang mengatur penjadwalan baik Pandangan Umum Fraksi maupun Pandangan Anggota secara sinergi memastikan bahwa proses penyusunan APBD Kota Samarinda dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.

i. Pandangan Umum Fraksi dan Pandangan Anggota DPRD

Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, tahapan selanjutnya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD. Berdasarkan jadwal penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, pandangan umum fraksi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Pada tahapan ini, setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Samarinda menyampaikan

pandangan dan pendapatnya secara resmi terhadap rancangan APBD yang telah diajukan oleh pemerintah daerah.

Pandangan umum fraksi merupakan mekanisme penting dalam proses penganggaran yang memberikan kesempatan kepada setiap fraksi di DPRD untuk menyuarakan penilaian, masukan, dan kepentingan konstituen yang diwakilinya terhadap rancangan APBD. Dalam forum, setiap fraksi dapat menyampaikan catatan kritis, dukungan, maupun rekomendasi terhadap pos-pos anggaran tertentu yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus, seperti alokasi untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya. Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, pemerintah daerah melalui Kepala Daerah memberikan jawaban/tanggapan resmi atas pandangan tersebut. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* penganggaran daerah, DPRD tidak sekadar menerima dan menyetujui rancangan yang diajukan eksekutif, tetapi secara aktif memberikan masukan aspirasi masyarakat.

Seluruh pandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah daerah didokumentasikan secara resmi sebagai bagian dari notulen sidang DPRD, sehingga rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui tahapan pandangan umum fraksi inilah fungsi penganggaran DPRD sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwujudkan secara nyata dan demokratis.

Secara substantif, pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam sidang DPRD Kota Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2024 mencakup berbagai dimensi pembahasan anggaran. Fraksi-fraksi di DPRD Kota Samarinda menyoroti beberapa hal krusial, antara lain: pertama, kecukupan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan dan drainase yang menjadi aspirasi dominan masyarakat dari berbagai daerah pemilihan; kedua, proporsionalitas belanja pegawai dibandingkan belanja modal dan belanja barang/jasa yang secara langsung berdampak pada pelayanan publik; ketiga, kejelasan target capaian kinerja dari setiap program yang diusulkan oleh OPD sehingga anggaran yang dialokasikan dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat.

Pandangan anggota DPRD secara perorangan maupun melalui fraksi masing-masing juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pos-pos belanja prioritas, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keseluruhan pandangan dan catatan kritis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan penyempurnaan rancangan APBD sebelum dibawa ke tahap pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD menuju penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

j. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sebelum ditetapkan Walikota, rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD yang telah disepakati bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur terlebih dahulu untuk dievaluasi, tujuan dari tahapan ini adalah untuk dapat melihat kesesuaian mengenai kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasiaan kepentingan publik dan nasional serta keserasiaan terhadap kepentingan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Hasil evaluasi dari 2 peraturan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan dan diserahkan kepada Walikota Samarinda. Rancangan peraturan yang telah dievaluasi oleh Gubernur ditetapkan sebagai peraturan daerah, Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 63 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.

B. Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam pembahasan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja adalah bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Sebagai dasar dalam acuan pengelolaan keuangan daerah terhadap daerah otonom maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan

pengelolaan keuangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 sebagai petunjuk dalam teknis penusunan anggaran daerah.

Dengan diterbitkannya Permendagri tersebut, pemerintah daerah didalam mengelola setiap keuangan daerah wajib mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai acuan teknis penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Tahap penyusunan anggaran daerah merupakan bagian proses pengelolaan keuangan yang bijak dan mengidentifikasi pada kebutuhan masyarakat dan peluang daerah dalam menunjang pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagai salah satu daerah yang menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan pengelolaan keuangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025. Kota Samarinda memiliki beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025 sebagaimana dari sudut pandang DPRD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Aspek Fiskal

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp5.850.000.000.000,00 (lima

triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Struktur pendapatan APBD Kota Samarinda terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah; pendapatan transfer yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari total APBD tersebut, kontribusi PAD Kota Samarinda diperkirakan sekitar 30 persen dari total anggaran, yang berarti sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemandirian fiskal daerah Kota Samarinda masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dialokasikan ke berbagai urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam struktur belanja berdasarkan fungsi dan urusan pemerintahan, alokasi terbesar umumnya ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menangani pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, serta drainase kota. Selain PUPR, pos belanja yang signifikan

juga dialokasikan kepada Dinas Pendidikan untuk pembiayaan urusan pendidikan dasar dan menengah, Dinas Kesehatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, serta Dinas Sosial untuk penanganan masalah kemasyarakatan. Adapun alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD Kota Samarinda mencakup pembiayaan operasional lembaga legislatif, kegiatan persidangan, penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, serta penguatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Distribusi alokasi belanja per instansi inilah yang menjadi perhatian utama DPRD Kota Samarinda dalam proses pembahasan APBD, di mana Badan Anggaran (Banggar) secara kritis menelaah kewajaran dan proporsionalitas setiap pos anggaran yang diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar selaras dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat Kota Samarinda.

Keterbatasan anggaran dalam pengalokasian berbagai program kegiatan yang direncanakan untuk disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tahap penyusunan dan pembahasan. Sumber-sumber yang dapat mempengaruhi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari Pemerintah Pusat ataupun sumber pendapatan lainnya. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan menjadikan kondisi ini berdampak secara langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran secara

optimal dan efektif. Akibatnya pemerintah daerah harus melakukan penentuan prioritas secara komprehensif terhadap program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD, sehingga dapat sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Keterbatasan anggaran turut berdampak secara nyata pada pelaksanaan pemabangunan daerah yaitu tidak seluruh program yang direncanakan oleh pemerintah daerah dapat dianggarkan dalam APBD. Temuan dilapangan mengidentifikasi menurut Bapak Nova Kharisma Husni S.H sebagai berikut :

“Salah satu kendala untuk merealisasikan aspirasi masyarakat adalah keterbatasan anggaran, kemampuan keuangan daerah menjadi sumber keterbatasan. Meskipun usulan masyarakat telah disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musbrenbang), kegiatan reses dan kegiatan lainnya, tidak seluruh kegiatan dapat direalisasikan dalam satu waktu secara bersamaan. Kondisi tersebut disebabkan karena kemampuan daerah yang kurang memadai sehingga diperlukan pentuan skala prioritas terhadap rencana kegiatan yang paling mendesak serta dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat”

Keterbatasan anggaran yang terjadi di Kota Samarinda, jumlah usulan belanja langsung dan belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah. Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah mengindikasikan pelaksanaan kegiatan program daerah masih bergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat. Anggaran berdasarkan fungsinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan dapat menjadi alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental untuk mencapai tujuan nasional. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah tentang APBD. Dalam menetapkan anggaran DPRD memiliki kedudukan yang kuat dari Pemerintah Daerah. Ini berarti DPRD lebih ditonjolkan dalam penyalur aspirasi masyarakat dan menganut sistem demokrasi.

2. Kendala Administratif

Keterlambatan dalam penyampaian dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) memiliki pengaruh yang cukup krusial terhadap peran DPRD Kota Samarinda didalam menjalankan fungsi penganggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahap penyusunan APBD, DPRD berwenang untuk membahas serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Dokumen KUA dan PPAS menjadi dokumen penting dalam pembahasan dan penyusunan anggaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat arah kebijakan pembangunan suatu daerah secara umum sedangkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara menggambarkan batas maksimal alokasi anggaran yang ditentukan sementara untuk tiap masing-masing program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, DPRD berperan dalam melakukan

evaluasi antara rencana program serta kegiatan yang diajukan, sehingga selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Keterlambatan didalam penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berpotensi berdampak pada terbatasnya waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan lebih singkat, sehingga pembahasan anggaran tidak terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan, sistem penganggaran berbasis kinerja dapat secara efektif berkontribusi pada setiap unit yang akan dianggarkan, sehingga program pembangunan dapat terlaksanakan dan berjalan sesuai dengan rencana yang dianggarkan. Selain itu penyempurnaan prosedur tata kerja serta manajemen waktu yang terstruktur mendukung DPRD Kota Samarinda dalam menelaah kebijakan anggaran secara menyeluruh, sehingga proses penanggran dan pengelolaan dana publik selaras dengan kebutuhan masyarakat dan konsep belanja negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal yang ditunjukkan dalam pembahasan BAB II, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) oleh DPRD Kota Samarinda tahun anggaran 2025 secara mendasar telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Hal ini ditunjukkan melalui tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD 2025 secara sistematis melalui penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Walikota Samarinda sampai pada penetapan peraturan daerah tentang APBD telah berjalan sesuai dengan prosedur dan normatif yang berlaku. Keterlibatan DPRD Kota Samarinda didalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) memperlihatkan pelaksanaan fungsi penganggaran yang efektif secara kelembagaan.
2. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) oleh Kota Samarinda jika dilihat berdasarkan prosedur dan normatif dilaksanakan telah sesuai namun kemampuan keuangan dari suatu daerah sangat berpengaruh sehingga perlunya penentuan skala prioritas program dan kegiatan yang dianggap sifatnya paling *urgensi* dan strategis. Kendala

administrasi teridentifikasi didalam bentuk penyampaian dokumen perencanaan diantaranya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang berpengaruh pada efektifitas dan ketetapan waktu dalam proses pembahasan dan penyusunan anggaran oleh DPRD.

B. Saran

Dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda oleh DPRD, perlu adanya perbaikan dan saran yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan sebagai berikut :

1. Perlu melakukan upaya strategi dan sistematis sehingga program-program yang akan dilaksanakan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat dan *budget* yang dikeluarkan lebih efisien.
2. Perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang saat ini baru berkontribusi sekitar 30 persen dari total APBD, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat, seperti optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan restoran, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Dengan meningkatnya kontribusi PAD, Kota Samarinda akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andora, Hengki. *Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.

Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.

Effendi, H. *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komperensif Dan Terpandu*. Jakarta: Airlangga University Press, 2017.

Firman, Taufik. *Metode Penelitian Hukum Panduan Komprensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bima: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Fuad, M. *Anggaran Perusahaan Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta, 2020.

Gusman, M.H Erry. *Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh Legislatif Di Daerah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Hadiwijoyo dan Anisa. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Hasibuan, Albert dan Surtarno Ian Worotikan. *Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2002.

Ibrahim, Meimoon, dkk. *Manajemen Keuangan Publik*. Gorontalo: PT. Rey Media Grafik, 2025.

Indarti, Mintarti, Nurharibnu Wibiasono, dan Assistriadi Widjiseno. *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Madiun: Penerbit Taujih, 2019.

Ismail, Tjip dan Enceng. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2019.

Kariangan, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kewo, Cecilia Lely. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Teori Dan Aplikasi*. Salatiga: UKSW, 2024.

- Khusani, Mohamad, Khunsul Ashar, dan Ghozali Maaski. *Manajemen Belanja Daerah*. Malang: Tim UB Press, 2021.
- Lumbanraja, Victor. *Otonomi Daerah Konsep Dasar, Prinsip, Peran Dan Kemandirian Daerah*. PT. Star Digital Publishing, 2025.
- Monteiro, Josef Mario. *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Malang: CV. Citra Intrans Selaras, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prastowo, Yustinus dan Julianto Agung Saputro. *Akuntansi Sektor Publik 5.0 Transformasi Digital Menuju Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2023.
- Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir. *Buku Ekonomi Publik*. Gowa: Pustaka Pelajar, 2021.
- Ritonga, Pandapotan. *Keuangan Negara*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Palembang: CV. Budi U, 2021.
- Sadat, Anwar. *Governmental Accounting Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Suparmoko. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Ujiyanto, Srie Hartutie Moehaditoyo, dan Amin. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: Penerbitan Indomedia Pustaka, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2022 tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. ARTIKEL JURNAL

Dewi, Avitta Karunia dan Risma Wira Bharata. "Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah." 2021.

Mustanir, Ahmad, Agus Hendrayady, Iwan Henri Kusnadi, Putu Eka Purnamaningsih, Bambang Irawan, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Muhammad Rifqi Baihaqi, Ana Fitriyatul Bilgies, Rudy Pudjut Harianto, dan Anita De Grave. *Teori Administrasi Publik*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Pando, Klifandi, F. Daicy J. Lengkong, dan Joorie M. Ruru. "Mekanisme Penyusunan Anggaran Dan Belanja Kelurahan Studi Di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate." 2023.

Patrija W, Dendy dan Zainal Fatah Aris Ismail. "Optimalisasi Fungsi Dan Peranan DPRD Di Kabupaten Pematang." 2025.

D. SUMBER LAIN

Beri, Lisa. "Markaca Sebut Banyak Aspirasi Warga Tidak Terakomodir Dalam Program Pemkot Samarinda." *Beri.Id*, 25 September 2025. <https://beri.id/markaca-sebut-banyak-aspirasi-warga-tidak-terakomodir-dalam-program-pemkot-samarinda/25/09/2025/>.

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Anggota DPRD Kota Samarinda

DAFTAR ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2024 - 2029	
KETUA DPRD	: H. Helmi Abdullah, S.E., M.M.
WAKIL KETUA 1	: Drs. Rusdi
WAKIL KETUA 2	: Ahmad Vananzda, S.Sos.
WAKIL KETUA 3	: Celni Pita Sari, S.H., M.H.
FRAKSI GERINDRA	
H. Helmi Abdullah, S.E., M.M.	
H. Arbain, S.E., M.A.P.	
Moh Yusrul Hana	
Ir. Elnatan Pasambe, M.Si.	
H. Muhammad Rudi, S.H.	
Markaca	
H. Deni Hakim Anwar, S.H.	
Hj. Riska Wahyuningsih, S.E.	
Sinar Alam, S.H.	
FRAKSI GOLKAR	
Drs. Rusdi	
Andi Saharuddin, S.H., M.H.	
H. Adnan Faridhan, S.E.	
Arie Wibowo, S.E., SH.	
H. Muhammad Yusran, S.T.	
Fahrudin, S.Hut., M.AP	
H. Achmad Sukamto, S.H.	
Muhammad Novan Syahronny Pasie, A.Md.	
FRAKSI PDI PERJUANGAN	
Ahmad Vananzda, S.Sos.	
H. Romadhony Putra Pratama	
Iswandi, S.E., M.M.	
Sutrisno, A.Md.	
Anhar, S.K., S.H.	
Ronal Stephen Lonteng, S.P.	
FRAKSI NASDEM	
Celni Pita Sari, S.H., M.H.	
H. Joha Fajal, S.E., M.M.	
Maswedi, S.H.	
H. Kamaruddin, S.T.	
Ir. Yakob Pangedongan, M.Si	
FRAKSI PKS	
H. Arif Kurniawan, S.P., M.M.	
Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd.	
Abdul Rohim, S.P.	
H. Samri Shaputra, S.Hi., M.Ap.	
Ismail Latisi, S.Pd.	
FRAKSI DEMOKRAT	
H. Viktor Yuan, S.H., M.H.	
dr. Hj. Sri Puji Astuti	
Hj. Marlina	
M. Andriansyah, S.Hut., M.P.	
FRAKSI PAN	
Jasno, S.P., M.M.	
Joko Wiranto	
Suparno, A.Md.	
Abdul Muis, S.M.	
FRAKSI GABUNGAN (PKB / GELORA / PPP)	
Rusdi Dovyanto, S.T., M.T.	
H. Muhammad Syahri, S.H.	
Harminsyah, P., S.E.	
Aris Mulyanata, S.H., M.Kn.	

Gambar 1 Struktur Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2024-2029

B. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.4/400/020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eddy Syahrani
NIP : 197705101998031007
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Margareta Beriro
NPM : 2174201053
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas : Hukum

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Sekretariat DPRD Kota Samarinda pada tanggal 10 Maret 2026 dengan **BAIK**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Maret 2026
Plt. Sekretaris DPRD
Eddy Syahrani
Pembina Tk I / IV.C
NIP 197705101998031007



Gambar 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

C. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3 Sesi Wawancara Bersama Bapak Nova Kharisma Husni, S.H. Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Persidangan dan Perundang-undangan



Gambar 4 Wawancara Bersama Bapak Nova Kharisma Husni, S.H. Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Persidangan dan Perundang-undangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

<p>Margareta Beriro</p> 	<p>Margareta Beriro berumur 23 tahun lahir di Long Kerioq, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, pada tahun 2002, pernah bersekolah di SD Negeri 01 Tiong Bu'u, SMP Negeri 01 Long Bagun, SMA Negeri 01 Long Bagun. Nama ayah Henderikus Ngo dan nama Ibu Yuliana Ura, anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan memiliki minat dibidang akademik. Berasal dari Kabupaten Mahakam Ulu dan selama masa studi mencari pengalaman berkerja sebagai pramusaji, usher dan pekerja paruh waktu tenaga administrasi dikantor Notaris.</p>
--	--

Margareta Beriro berumur 23 tahun lahir di Long Kerioq, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, pada tahun 2002, pernah bersekolah di SD Negeri 01 Tiong Bu'u, SMP Negeri 01 Long Bagun, SMA Negeri 01 Long Bagun. Nama ayah Henderikus Ngo dan nama Ibu Yuliana Ura, anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan memiliki minat dibidang akademik. Berasal dari Kabupaten Mahakam Ulu dan selama masa studi mencari pengalaman berkerja sebagai pramusaji, usher dan pekerja paruh waktu tenaga administrasi dikantor Notaris.